



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 047 /KMA/SK/IV/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
YAHYA ALIAS YAYA BIN SAFE'I, DKK.**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : B-1918/O.2/
Euh.1/04/2012 tanggal 09 April 2012 perihal usul pengalihan
tempat persidangan atas nama terdakwa Yahya Alias Yaya Bin
Safe'i, dkk.

Menimbang : 1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa
Yahya Alias Yaya Bin Safe'i, dkk terjadi dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Cirebon;

2. Bahwa letak geografis Kabupaten Cirebon yang luas dan
situasi kondisi yang selama ini kondusif dikhawatirkan dapat
berpengaruh pada situasi Kamtibmas apabila persidangan
perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri
Cirebon;

3. Bahwa terdakwa Yahya Alias Yaya Bin Safe'i, dkk merupakan
jaringan kelompok dari pelaku bom bunuh diri dan mengetahui
akan adanya aksi bom bunuh diri yang terjadi di wilayah
Cirebon dan sekitarnya;

4. Bahwa, saksi-saksi dalam perkara tersebut, sebagian
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon,
adanya kecenderungan para saksi tersebut untuk

datang dan memberikan kesaksian di persidangan bila persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon Jawa Barat, hal tersebut disebabkan adanya ancaman keselamatan bagi saksi dan keluarganya, disamping itu pula sebagian besar saksi (sesama terdakwa) yang terlibat kegiatan tersebut berada di Jakarta (ditahan di Rutan Bareskrim Polri);

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan persidangan perkara terdakwa atas nama Yahya Alias Yaya Bin Safe'i, dkk berdasarkan pasal 85 KUHAP dipindahkan atau dialihkan dari Pengadilan Negeri Cirebon Jawa Barat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Wilayah hukum DKI Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA I. YAHYA ALIAS YAYA BIN SAFE'I, II. MUHAMAD SAID HARYADI ALIAS LUKMAN, III. SUHANTO ALIAS BORJU ALIAS UMAR ALIAS ANTO;

- Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa I. Yahya Alias Yaya Bin Safe'i, II. Muhamad Said Haryadi Alias Lukman, III. Suhanto Alias Borju Alias Umar Alias Anto;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 April 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.